

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PENGADAAN BARANG ATAU JASA DILINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**JOHNY ARTINUS ZEBUA  
NPM. 091803007**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan  
Barang Atau Jasa Dilingkungan Pemerintahan  
Kabupaten Tapanuli Utara**

**N a m a : Johny Artinus Zebua**

**N P M : 091803007**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof., Dr., Ediwarman, SH., M.Hum. Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**



**Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum. Dr., Heri Kusmanto., MA.**

**Telah diuji pada Tanggal 24 Mei 2011**

---

---

**N a m a : Johny Artinus Zebua**

**N P M : 091803007**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Arif, SH., MH.**

**Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.**

**Pembimbing I : Prof., Dr., Ediwarman., SH., M.Hum.**

**Pembimbing II : Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.**

**Penguji Tamu : Dr., Marlina., SH., M.Hum.**

## ABSTRAK

Pengadaan Barang atau Jasa dalam suatu instansi Pemerintah merupakan suatu cara dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat ini menuntut terciptanya pelayanan publik yang prima dan bertujuan akhir mensejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah dalam hal Pengadaan Barang atau Jasa memang secara tegas telah mengatur perbuatan tersebut dalam suatu peraturan yang jelas yakni dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa.

Pada penelitian ini lebih menitikberatkan mengenai Kajian terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Instansi Pemerintah, karena setiap tahap dalam proses Pengadaan Barang atau Jasa tersebut sangat rawan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif dan sosiologis, yakni mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok masalah serta bagaimana realisasi penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya dan juga apa faktor penyebab serta bagaimana kebijakan yang ditempuh ditinjau dari aspek sosiologis masyarakat yang berkembang, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya guna mencari alternatif kebijakan dalam permasalahan tersebut.

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer dan juga data empiris yang berasal dari para responden yang menjadi pelaku dalam Pengadaan Barang atau Jasa, Birokrat (pemerintahan) dan juga para aparatur penegak hukum (Jaksa dan Hakim).

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang atau Jasa baik kualitas maupun kuantitas meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh karena faktor budaya, peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukum itu sendiri, disamping itu juga dikaji mengenai kebijakan yang diambil baik penal maupun Non penal.

Kata Kunci : - Tindak Pidana Korupsi

- Pengadaan Barang atau Jasa

- Kebijakan Penal dan Non Penal

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA”**. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk mengkaji Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang atau Jasa di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, bentuk-bentuk penyimpangannya, apa faktor penyebabnya, dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara baik Penal maupun bersifat Non Penal. Disamping itu juga Tesis ini dimaksudkan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area (UMA) Medan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Tesis ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, motivasi, dan doa kepada penulis demi kelancaran penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, dalam lembar yang terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Yakub, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area (UMA), yang memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program S2 di Universitas Medan Area (UMA) Medan.
  2. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan, Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum dan juga Prof. Dr. Ediwarman, SH.M.Hum, yang juga merupakan pembimbing tesis dan guru bagi penulis yang senantiasa memberikan
- UNIVERSITAS MEDAN AREA**

arahan, kritik, informasi dan waktu, dorongan serta ilmu-ilmunya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.


3. Para Dosen pengasuh pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan yang telah dengan tulus memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Yang teristimewa kepada istriku tercinta Estina N. Mahulae, SE dan ketiga Putra-ku tersayang Jeremy, Joshua dan Jesaya yang memotivasi Penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tarutung yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Tarutung.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tarutung.
8. Teman-teman angkatan 2009 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan atas kerjasamanya selama perkuliahan hingga tersusunnya tesis ini.
9. Orang tua, Mertua serta Kakak dan Abang yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dan memberi semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan di jenjang ini serta dalam penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang telah berkenan membantu penulisan tesis ini dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelesaian tesis ini.

Dalam penulisan Tesis ini, sangat disadari masih banyak kekurangan dan kelemahan oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaannya. Akhirnya sebagai penutup penulis berharap semoga Tesis ini memiliki manfaat terutama dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam pemahaman tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang atau Jasa.

Medan, April 2011

Penulis,

JOHNY ARTINUS ZEBUA



# DAFTAR ISI

## Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	17
C. Perumusan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian.....	19
E. Kegunaan / Manfaat Penelitian.....	20
F. Keaslian Penelitian.....	21
G. Kerangka Teori dan Konsep.....	22
1. Kerangka Teori.....	22
2. Kerangka Konsep.....	28
H. Metode Penelitian.....	31
1. Spesifikasi Penelitian.....	31
2. Metode Pendekatan.....	34
3. Lokasi dan Responden.....	35
4. Alat Pengumpulan Data.....	37
5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.....	38
I. Analisis Data.....	40



<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN HUKUM PENGADAAN BARANG ATAU JASA DAN BENTUK-BENTUK PENYIMPANGANNYA.....</b>	<b>42</b>
	A. Pengaturan Hukum Pengadaan Barang atau Jasa.....	42
	B. Bentuk-bentuk Penyimpangan Pengadaan Barang atau Jasa.....	55
	1. Modus operandi penyimpangan dalam tahapan Pengadaan Barang atau Jasa.....	57
	2. Delik/Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Barang atau Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah.....	64
<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA.....</b>	<b>74</b>
	A. Faktor Internal.....	75
	B. Faktor Eksternal.....	79
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA MENCEGAH ATAU MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA.....</b>	<b>86</b>
	1. Kebijakan Penal.....	89
	2. Kebijakan Non Penal.....	90
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>95</b>
	A. Kesimpulan.....	95
	B. Saran.....	97

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan kehidupan ber-negara, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.<sup>1</sup> Disamping itu, pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa.

Agar pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, ditambah lagi bahwa sumber dana pengadaan barang dan jasa tersebut berasal dari APBD/APBN maka dalam proses pelaksanaannya harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yakni Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa yang telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang atau Jasa.

---

<sup>1</sup>Yohanes Sogar Simamora, 2005, Disertasi, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, halaman 1

Secara sederhana sebenarnya proses pengadaan Barang/Jasa tidak jauh berbeda dengan proses jual-beli atau tawar menawar yang terjadi pasar. Apabila telah terjadi kesepakatan harga antara penjual (penyedia) barang dengan pembeli (pengguna) barang maka pihak pembeli (pengguna) barang membayar harga yang telah disepakati kepada penjual(penyedia) barang demikian juga sebaliknya pihak penjual (penyedia) barang menyerahkan barang-barang yang dibeli sesuai perjanjian kepada pihak pembeli (pengguna) barang. Agar tujuan pengadaan Barang atau Jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan disamping memenuhi norma/aturan yang mengatur pengadaan Barang/Jasa tersebut, juga harus mengikuti etika pengadaan, yaitu :<sup>2</sup>

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab, untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

---

<sup>2</sup> Rocky Marbun, 2010. *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*. Jakarta : Pustaka Yustisia, halaman 37

## DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku.**

Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2002.

Amanwinata, Rukmana, 1996, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan dan Berkumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945*, Disertasi Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung.

Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta ; Rajawali Press, 2004.

Ancel, Marc, *Social Defence, A modern Approach to Criminal Problems*(London, Routledge and Kegan Paul), 1965.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2002.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2001.

A.W, Tunggal Tunggal I.S. dan, 2000, *Audit Kecurangan dan Akuntansi Forensik*, Jakarta; Harvarindo.

Clarke, R.V and Felson, M., *Opportunity Makes the Thief*, London ; Home Office, 1998.

Dirdjosiswono, Achmad Soema, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung ; Sinar Baru, 1984.

Edi Warman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan ; Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2010.

Eva Achjani Zulfa dan Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Friedmann, W, *Telaah Kritis atas Teori-teori hukum(Susunan I)*, Jakarta ; Rajawali Press,1960

Hamzah, Andi, *Pemberantasan korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta; Radja Grafindo Persada, 2006.

-----, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta ; Rineka Cipta, 1991.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2005.

International, Transparency, *Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik* (terjemahan dari Handbook-Curbing Corruption in Public Procurement), 2006.

Indonesia Procurement Watch, Mei, *Tool Kit Anti Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, 2005.

Jasin, Muhammad, *Memahami Untuk Melayani dan Melaksanakan e-Announcement dan e-Procurement dalam Sistem Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta ; KPK.

Kejaksaan Agung RI, *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta ; Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2007.

Klitgaard, Robert, *Memberantas Korupsi*, Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia, 1988.

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta ; KPK, 2006.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung ; Sinar Baru, 1984.

-----, *Delik-delik khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Cet. I, Bandung ; Pionir Jaya, 1991.

-----, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis dan Pengetahuan Hukum Pidana*, Cet. I, Bandung ; Sinar Baru.

Makarim N.A. dan Basyaib, H. Holloway R (ed.), *Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia*, Buku 3, Jakarta; Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform, 2002.

Marbun, Rocky, *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*, Yogyakarta ; Pustaka Yustisia, 2010.

-----, *Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta Visi Media, 2010.

Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta ; Pustaka Jaya, 2004,;

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta ; Prenada Media, 2005.

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 1987.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung ; Remaja Rosdakarya. 2004.

M. Tuanakotta, Theodorus, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta ; Salemba Empat, 2009.

Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

Mulyadi, Lilik 2003, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca*

*Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi*, Bandung; PT. Alumni.

-----, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Bandung ; PT. Alumni.

Nasution, Adnan Buyung dkk, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta; Aditya Media, 1999.

Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta ; Indonesia Lawyer Club, 2010.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Revrisond, Baswir, *Ekonomi, Manusia dan Etika*, Yogyakarta, Kumpulan Esai-esai Terpilih, BPFE, 1993.

Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta; Aksara Baru, 1983.

Simamora, Yohanes Sogar, Disertasi, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta ; Universitas Indonesia Press, 1984.

-----, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1985



Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990.

Sutardjo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Bandung ; Alumni, 2010.

Sutedi, Adrian *Aspek Hukum Pengadaan Barang atau Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta; Sinar Grafika, 2008.

Poerwadarminta, WJS - S. Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung; Hasta, 1995.

Wiyono, R. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Cet. III, Bandung ; Alumni, 1986.

-----, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta ; Sinar Grafika, 2009

## **B. Undang-undang**

*Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta ; Pustaka Jaya, 2001.

*Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta ; Erlangga, 2001.

*Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penambahan dan Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta ; Kanisius, 2004.

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta;*

Pustaka Sinar Harapan, 2005.

### **C. Surat Kabar**

*Harian Kompas, Jakarta, tanggal 29 Juli 2004*

### **D. Internet**

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/210997-teori-dalam-ilmu-hukum/>